



KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Nomor : W13-A19/150/HK.00.8/SK/I/2018

TENTANG BIAYA MEMPEROLEH SALINAN INFORMASI

KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita;
- b. Bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah menunjuk Hakim Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-A19/194/HK.00.8/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;
- c. Bahwa dengan telah dilantikannya Sdr. Drs. Maftukin, M.H. pada tanggal 21 Mei 2019 sebagai Hakim Pengadilan Agama Situbondo, maka untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan tersebut, perlu menetapkan bidang-bidang pengawasan administrasi dan menunjuk kembali Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Situbondo;
- d. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan, telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
- Jangan hapus 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Melekat;

7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO TENTANG BIAYA MEMPEROLEH SALINAN INFORMASI

Kesatu : Biaya memperoleh salinan informasi sebagai berikut :

a. Biaya penggandaan berupa printout Rp 2.000,-/lembar;

b. Biaya penggandaan berupa fotokopi Rp 300,-/lembar.

c.

Kedua : Biaya memperoleh salinan informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Situbondo

pada tanggal : 2 Januari 2018

di Pengadilan Agama Situbondo,

Dr. H. SUROSO, S. H., M.Hum.

NIP 19660301 199203 1 004